



**P U T U S A N**  
**Nomor 75/PID.SUS/2014/PT.Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : AMRIL FADILLAH als.ARIL bin RAMLI NAWIR;  
Tempat lahir : Banjarmasin;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Blok Matahari I RT.12, No 21  
Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan  
Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin ; -----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Banjarmasin oleh: ----

1. Penyidik Polda Kalimantan Selatan sejak tanggal 31 Januari 2014 s/d 19 Pebruari 2014; -----
2. Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 20 Pebruari 2014 s/d 31 Maret 2014 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 1 April 2014 s/d 30 April 2014 ; -----
4. Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 24 April 2014 s/d 13 Mei 2014 ; -----
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 5 Mei 2014 s/d 3 Juni 2014 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 4 Juni 2014 s/d 2 Agustus 2014 ; -----

**Halaman 1 dari 10 halaman**  
**Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2014/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Agustus 2014 s/d 1 September 2014 ; -----
8. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d 18 September 2014 ; -----
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 September 2014 s/d tanggal 17 Nopember 2014 ; -----
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdra Agus Hariyanto, SH. dari LKBH UNLAM yang beralamat di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 485/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Bjm ; -----
- PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----
- Telah membaca : -----
- I. Surat – surat pemeriksaan di persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Agustus 2014, Nomor : 485/Pid.Sus/2014/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan Terdakwa AMRIL FADILLAH Als ARIL Bin RAMLI NAWIR Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ; -----
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa AMRIL FADILLAH Als ARIL Bin RAMLI NAWIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram "; ----
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMRIL FADILLAH Als ARIL Bin RAMLI NAWIR tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga ) bulan ; -----
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangb dijatuhkan ; -----
  6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
  7. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Halaman 2 dari 10 halaman  
Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2014/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 126,89 gram; -----
- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 99,72 gram;-----
- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 99,67 gram; -----
- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 49,54 gram; -----
- 1 (satu) buah kotak pengharum ruangan merk Stella warna putih; ----
- 1 (satu) pak plastic klip besar; -----
- 1 (satu) pak plastic klip sedang; -----
- 1 (satu) pak plastic klip sedang ; -----
- 1 (satu) pak plastic klip kecil; -----
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna silver; -----
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Evercross; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ( LIMA RIBU RUPIAH). -----

II. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 20 Agustus 2014, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : 24/Akta.Pid/2014/PN.Bjm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2014 oleh PADELIANSYAH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. ; -----

III. Memori banding dari Terdakwa tanggal 22 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 23 September 2014 yang telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum oleh PADELIANSYAH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin; -----

IV. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Halaman 3 dari 10 halaman  
Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2014/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 April 2014 Nomor Reg.Perkara : PDM-301 /BJRMS/04/2014, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR**

-----Bahwa terdakwa **AMRIL FADILLAH Als ARIL Bin RAMLI NAWIR**, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Jalan Tanjung Blok Matahari I Rt.12 No. 21 Ke. Sei Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula saksi **Antony Wijaya Manurung** dan saksi **Leo Amanda** mendapatkan informasi masyarakat yang menyatakan terdakwa sering menyimpan sabu-sabu didalam rumahnya, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Antony Wijaya Manurung dan saksi Leo Amanda mendatangi rumah terdakwa yang ada di Jalan Tanjung Blok Matahari I Rt.12 No. 21 Ke. Sei Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin kemudian dengan disaksikan oleh saksi **Agus Wijaya** dilakukan penggeledahan rumah terdakwa, dari hasil penggeledahan rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 126,89 gram yang disimpan dalam kotak pengharum ruangan merk Stella warna putih yang digantung didinding kamar rumah terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 99,72 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 99,67 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 49,54 gram, 1 (satu) pak plastik klip besar, 1 (satu) pak plastik sedang, 1 (satu) pak plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna silver, 1 (satu) buah kotak Hp merk Evercross yang ditemukan diatas meja laptop didalam kamar terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang bernama Irwan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014 seldtar pukul 16:00 Wita di pinggir Jalan Pemurus Dalam Banjarmasin yang mana saat itu terdakwa

Halaman 4 dari 10 halaman  
Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2014/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Kilogram, setelah mendapatkan sabu-sabu dari Irwan kemudian terdakwa menyimpan sabu-sabu di rumahnya dan mengantar sebagian sabusabu kepada pembeli yang memesan lewat Irwan, selanjutnya untuk menjual sabu-sabu milik Irwan dijanjikan upah sekitar sebesar Rp. 10.000.000,- setelah sabu-sabu habis terjual dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0842/NNF/2014 tanggal 07 Pebruari 2014 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 0973/2014/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 126,89 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 99,72 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 99,67 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 49,54 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Thn 2009 tentang Narkotika.-----

## SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa **AMRIL FADILLAH Als ARIL Bin RAMLI NAWIR**, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Jalan Tanjung Blok Matahari I Rt.12 No. 21 Ke. Sei Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian datang saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG dan saksi LEO AMANDA yang telah

Halaman 5 dari 10 halaman  
Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2014/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendapatkan informasi masyarakat adanya sabu-sabu dirumah terdakwa yang mana selanjutnya saksi Anthony Wijaya Manurung dan saksi Leo Amanda melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan dari hasil penggeledahan rumah ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 126,89 gram yang disimpan dalam kotak pengharum ruangan merk Stella wana putih yang digantung di dinding kamar rumah terdakwa, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 99,72 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 99,67 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 49,54 gram, 1 (satu) pak plastik klip besar, 1 (satu) pak plastik sedang, 1 (satu) pak plastik kecil, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna silver, 1 (satu) buah kotak Hp merk Evercross yang ditemukan diatas meja laptop didalam kamar terdakwa; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perneriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0842/NNF/2014 tanggal 07 Pebruari 2014 menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 0973/2014/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkobka golongan I berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 126,89 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 99,72 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 99,67 gram, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 49,54 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika; -----

-----Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 2 juli 2014 Nomor Reg. Perkara : PDM – 301/BJRMS/04/2014, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan terdakwa **AMRIL FADILLAH Als ARIL Bin RAMLI NAWIR** bersalah melakukan tindak pidana “ **telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**” sebagaimana diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidiar; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMRIL FADILLAH Als ARIL Bin RAMLI NAWIR** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, **denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.**-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 126,89 gram,-----
- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 99,72 gram, -----
- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 99,67 gram, -----
- 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 49,54 gram,-----
- 1 (satu) buah kotak pengharum ruangan merk Stella wana putih, -----
- 1 (satu) pak plastic klip besar, -----
- 1 (satu) pak plastic sedang, -----
- 1 (satu) pak plastic kecil, -----
- 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna silver, -----
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Evercross;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya pemeriksaan Terdakwa atau Berita Acara Pemeriksaan telah melanggar Pasal 56 KUHP karena tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1556 K/Pid/1991 yang menyatakan "Apabila syarat-syarat dan pemeriksaan dan/atau hak tersangka/terdakwa tidak terpenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa sejak awal penyidikan tuntutan penuntut umum

Halaman 7 dari 10 halaman  
Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2014/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima". Oleh karena itu mohon keputusan menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan menyatakan Terdakwa bebas dari tuntutan pidana; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : 485/Pid.Sus/2014/PN.Bjm, dan memori banding dari Terdakwa yang ternyata tidak ada hal baru sehingga dapat dikesampingkan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan, bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : 485/Pid.Sus/2014/PN.Bjm yang dimohonkan banding; -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu Rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-----Mengingat akan Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 dan, ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : 485/Pid.Sus/2014/PN.Bjm yang dimintakan banding; -----

**Halaman 8 dari 10 halaman**  
**Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2014/PT.BJM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 126,89 gram,-----
  - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 99,72 gram, -----
  - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 99,67 gram, -----
  - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 49,54 gram,-----
  - 1 (satu) buah kotak pengharum ruangan merk Stella wana putih, -----
  - 1 (satu) pak plastic klip besar, -----
  - 1 (satu) pak plastic sedang, -----
  - 1 (satu) pak plastic kecil, -----
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ warna silver, -----
  - 1 (satu) buah kotak Hp merk Evercr; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan;***-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah). -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA TANGGAL 14 OKTOBER TAHUN DUA RIBU EMPAT BELAS, oleh kami : HANUNG ISKANDAR, SH., selaku Hakim Ketua, BAMBANG HARUJI, SH. MH.dan H. MOCH. LUTFI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 September 2014, Nomor : 75/Pid.Sus/2014/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta Hj. NORIDA MARIANI, SH. Panitera Pengganti,  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

HANUNG ISKANDAR, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

BAMBANG HARUJI, SH.MH.

H. MOCH. LUTFI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. NORIDA MARIANI, SH.